



P E N E T A P A N

Nomor 649 / Pdt.P / 2022 / PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam permohonan :

Perawati, tempat lahir di Bogor, tanggal lahir 20 Desember 1990, alamat Kp. Bubulak Rt.02, Rw. 03, Desa Cadasngampar, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca berkas perkara ini;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengarkan Pemohon dan juga saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Tentang Duduk Perkaranya

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 9 Desember 2022, dengan Nomor : 615 / Pdt.P / 2022 / PN Cbi, Pemohon telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa anak pemohon merupakan seorang perempuan lahir di Bogor pada 21 Oktober 2011;
- Bahwa anak pemohon anak ke-1 dari pasangan suami isteri Asep Sopandi dan Perawati yang melangsungkan pernikahan di Bogor tanggal 8 Agustus 2010;
- Bahwa pada akta kelahiran anak pemohon No. 3201-LT-24062014-0144 tertanggal 30 Oktober 2014 tertulis anak pemohon dilahirkan di Bogor pada tanggal 21 Oktober 2011 perempuan, anak ke-1 Dari pasangan suami isteri Asep Sopandi dan Vera Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan nama ibu pada akta kelahiran anak pemohon tersebut dimana didalam akta tertulis Vera Seharusnya Perawati;
- Bahwa perbaikan penulisan nama ibu yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi Perawati;
- Bahwa perbaikan penulisan nama ibu yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud Vera;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 649/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbaikan penulisan nama ibu yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;

Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 3201-LT-24062014-0144 tertanggal 30 Oktober 2014;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama ibu pada akta kelahiran anak pemohon No. 3201-LT-24062014-0144 dari Vera menjadi Perawati;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak pemohon kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar Kabupaten Bogor;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya tersebut, Pemohon dipersidangan mengajukan bukti - bukti berupa surat - surat yang bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3201046012900004, atas nama Perawati;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3201042302870004, atas nama Asep Sopandi;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-24062014-0144 atas nama Adelia Oktavia Sopandi;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 3201040104140013, atas nama Kepala Keluarga Asep Sopandi;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 649/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 950/59/VIII/2010 atas nama Asep Sopandi dan Perawati;

6. Bukti P-6 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 429/9/91 atas nama Perawati;
Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Intan Vuspita Sari dan saksi Yastrifa Yuswulani, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Intan Vuspita Sari :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Bubulak Rt.02, Rw. 03, Desa Cadasngampar, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Asep Sopandi;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Adelia Oktavia Sopandi dan Muhammad Azzam Sopandi;
- Bahwa yang saksi ketahui nama Pemohon adalah Perawati dipanggil sehari-hari dengan nama Pera;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk melakukan perubahan nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, Nomor 3201-LT-24062014-0144 tertanggal 30 Oktober 2014, yang bernama Adelia Oktavia Sopandi, tertulis anak kesatu, perempuan dari ayah Asep Sopandi dan ibu Vera, yang mana pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut terdapat kesalahan penulisan nama ibu, jadi ingin dirubah menjadi Perawati agar sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa menurut saksi kesalahan penulisan tersebut, mungkin terjadi pada saat penulisan nama Pemohon di Kantor Desa;
- Bahwa benar Pemohon ini adalah yang bernama Perawati;
- Bahwa tujuan Pemohon melakukan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Adelia Oktavia Sopandi untuk syarat pendaftaran sekolah anak Pemohon agar terdapat keseragaman nama Pemohon pada data identitas orangtua anak Pemohon nantinya, sehingga tidak ada tujuan lain;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, baik dari keluarga Pemohon maupun dari keluarga suami Pemohon begitu juga dengan orang lain tidak ada yang keberatan;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 649/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar semua isi keterangan yang terdapat didalam bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6, yang Pemohon ajukan didepan persidangan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Yastrifa Yuswulani :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi adalah teman dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Bubulak Rt.02, Rw. 03, Desa Cadasngampar, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Asep Sopandi;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Adelia Oktavia Sopandi dan Muhammad Azzam Sopandi;
- Bahwa yang saksi ketahui nama Pemohon adalah Perawati dipanggil sehari-hari dengan nama Pera;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk melakukan perubahan nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, Nomor 3201-LT-24062014-0144 tertanggal 30 Oktober 2014, yang bernama Adelia Oktavia Sopandi, tertulis anak kesatu, perempuan dari ayah Asep Sopandi dan ibu Vera, yang mana pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut terdapat kesalahan penulisan nama ibu, jadi ingin dirubah menjadi Perawati agar sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa menurut saksi kesalahan penulisan tersebut, mungkin terjadi pada saat penulisan nama Pemohon di Kantor Desa;
- Bahwa benar Pemohon ini adalah yang bernama Perawati;
- Bahwa tujuan Pemohon melakukan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Adelia Oktavia Sopandi untuk syarat pendaftaran sekolah anak Pemohon agar terdapat keseragaman nama Pemohon pada data identitas orangtua anak Pemohon nantinya, sehingga tidak ada tujuan lain;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, baik dari keluarga Pemohon maupun dari keluarga suami Pemohon begitu juga dengan orang lain tidak ada yang keberatan;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 649/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar semua isi keterangan yang terdapat didalam bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6, yang Pemohon ajukan didepan persidangan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3201-LT-24062014-0144 tertanggal 30 Oktober 2014, yang bernama Adelia Oktavia Sopandi, tertulis anak kesatu, perempuan dari ayah Asep Sopandi dan ibu Vera, yang mana pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut terdapat kesalahan penulisan nama ibu, jadi ingin dirubah menjadi Perawati agar sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, sehingga untuk keseragaman nama Pemohon dan ketertiban administrasi nama Pemohon nantinya, serta kepastian hukum nama Pemohon nantinya, olehkarenanya Pemohon memohon pada Hakim yang mengadili permohonan ini untuk menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara perkara ini yang belum termuat dalam penetapan ini supaya dianggap termuat selengkapanya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Tentang Pertimbangan Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, yang bernama nama Adelia Oktavia Sopandi, yang semula tertulis nama Pemohon Vera, ingin dirubah menjadi Perawati;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Intan Vuspita Sari dan saksi Yastrifa Yuswulani, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya tersebut;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 649/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Pemohon dengan dikaitkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. bahwa benar Pemohon bersama suami Pemohon dan kedua anak kandung Pemohon, bertempat tinggal di Kp. Bubulak Rt.02, Rw. 03, Desa Cadasngampar, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor,
2. bahwa benar anak kesatu Pemohon sudah punya Akta Kelahiran dengan nama Adelia Oktavia Sopandi;
3. bahwa Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk melakukan perubahan nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Adelia Oktavia Sopandi, yang mana pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Adelia Oktavia Sopandi tersebut terdapat kesalahan penulisan nama ibu (Pemohon) yang semula tertulis Vera, ingin dirubah menjadi Perawati agar sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, dengan alasan untuk keseragaman dan ketertiban administrasi nama Pemohon dalam hal persuratan nantinya maka Pemohon ingin merubah nama Pemohon;
4. bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan perubahan nama Pemohon tersebut, baik keluarga Pemohon maupun keluarga suami Pemohon begitu juga dengan orang lain tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-2 dari permohonan pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Intan Vuspita Sari dan saksi Yastrifa Yuswulani dan keterangan Pemohon serta dihubungkan dengan bukti surat P-1, P-2 dan P-4 diperoleh fakta bahwa Pemohon bersama suami Pemohon dan kedua anak Pemohon bertempat tinggal di Kp. Bubulak Rt.02, Rw. 03, Desa Cadasngampar, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, yang mana wilayah tersebut masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, maka Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang dimohonkan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mensyaratkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, anak Pemohon yang bernama Adelia Oktavia Sopandi, lahir di Bogor, pada tanggal 21 Oktober 2011 dan saat ini masih berusia 11 (sebelas) tahun dan 2 (dua) bulan, sebagaimana bukti surat P-3;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 649/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-3, diperoleh fakta bahwa nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Adelia Oktavia Sopandi, tertulis Vera, jadi untuk keseragaman dan ketertiban administrasi nama Pemohon yang semula Vera ingin dirubah menjadi Perawati;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata perubahan nama Pemohon tersebut memberi kebaikan bagi Pemohon dan perubahan nama Pemohon tersebut tidak ada orang lain yang keberatan, maka keinginan Pemohon untuk merubah nama Pemohon tersebut adalah keinginan yang beralasan dan tidak melanggar aturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta adat istiadat yang ada;

Menimbang, bahwa penetapan perubahan nama Pemohon tersebut sangat dibutuhkan oleh Pemohon untuk kepastian hukum dan kepentingan Pemohon dikemudian hari sehingga Pemohon sangat memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri untuk dapat mengurus perubahan nama Pemohon yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat, petitum ke-2 dari permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan, dengan perubahan dalam bunyi amar penetapan sebagaimana tertera dalam amar penetapan angka 2 di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ke-3 dari permohonan pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mensyaratkan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-24062014-0144 atas nama Adelia Oktavia Sopandi, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor dan diketahui juga bahwa Pemohon saat ini berdomisili di wilayah Kabupaten Bogor, maka perlu ditetapkan Pejabat Pencatatan Sipil mana yang akan menerima laporan Pemohon;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 649/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, disebutkan : *"pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten / Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten / Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta"*;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara fakta dan ketentuan di atas, maka Pemohon wajib melaporkan penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat, petitum ke-3 dari permohonan Pemohon juga dapat dikabulkan dengan perubahan dalam bunyi amar penetapan sebagaimana tertera dalam amar penetapan angka 3 di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan bersifat *volunteer*, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara permohonan ini akan dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 52 Ayat (1), (2), dan (3) serta Pasal 56 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-24062014-0144, yang semula tertulis nama Pemohon Vera ingin dirubah menjadi Perawati;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk dibuatkan catatan pinggir oleh Pejabat Pencatatan Sipil tersebut pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak Pemohon Adelia Oktavia Sopandi;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Yulinda Trimurti Asih Muryati, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022,

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 649/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Candrasah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong dan dihadiri Pemohon;

Hakim,

Yulinda Trimurti Asih Muryati, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Candrasah, SH.

Biaya-biaya :

1. Materai	Rp.	10.000,00
2. Redaksi	Rp.	10.000,00
3. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
4. Biaya Pemberkasan	Rp.	50.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
6. <u>Biaya Sumpah</u>	<u>Rp.</u>	<u>40.000,00</u>
Total	Rp.	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)